



POTENSI PERAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL DALAM PROSES SERTIFIKASI PARIWISATA HALAL

Sri Rahayu^{1*}, Siti Widhah S.W², Jaenuddin³, Agi Attaubah Hidayat⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung

*Corresponding Author Email: Sriirahayu82@gmail.com



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Abstrak: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan lembaga yang berperan penting dalam proses sertifikasi halal menjadi tolak ukur konsumen dalam membeli maupun menggunakan produk. Saat ini pariwisata halal telah banyak berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang mengalami peningkatan. Semakin berkembangnya wisata halal regulasi yang mengatur pariwisata halal masih mengacu secara umum dalam regulasi barang dan jasa secara umum yang tercantum dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH). Tujuan dari penelitian ini adalah mengeksplorasi peran potensi BPJPH dalam penanganan sertifikasi pariwisata halal di Indonesia. Metode pengumpulan artikel ini menggunakan metode yuridis normatif, yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Fatwa DSN-MUI Nomor.108/DSN-MUI/X/201 Tentang Pariwisata Syariah serta dikumpulkan melalui studi pustaka, mencakup analisis terhadap kebijakan BPJPH, jurnal ilmiah, situs web, dan penelitian terdahulu. Dalam temuan Artikel ini yaitu belum ditemukannya regulasi dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang mengatur secara komprehensif terkait pariwisata halal. BPJPH sebagai lembaga krusial saat ini belum memiliki regulasi khusus terkait pariwisata halal. BPJPH sebagai administrator sudah semestinya meregulasi peraturan terkait pariwisata halal, disamping perkembangan pariwisata halal sangat berkontribusi terhadap sektor PDB Indonesia, maka perlu adanya perluasan kebijakan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang harus direvisi oleh pemerintah.

Kata Kunci: BPJPH; pariwisata halal; JPH

Abstract: : The Halal Product Guarantee Organizing Agency (BPJPH) is an institution that plays an important role in the halal certification process as a benchmark for consumers in purchasing or using products. Currently, halal tourism has contributed greatly to economic growth in Indonesia which has increased. The increasing development of halal tourism, regulations governing halal tourism still refer generally to the general regulations on goods and services contained in the Halal Product Guarantee Law (JPH). The purpose of this study is to explore the potential role of BPJPH in handling halal tourism certification in Indonesia. The method of collecting this article uses the normative juridical method, which is sourced from Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product



Guarantee, Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, DSN-MUI Fatwa Number.108/DSN-MUI/X/201 concerning Sharia Tourism and collected through literature studies, including analysis of BPJPH policies, scientific journals, websites, and previous research. In the findings of this article, there has been no regulation in the Halal Product Guarantee Law that comprehensively regulates halal tourism. BPJPH as a crucial institution currently does not have specific regulations related to halal tourism. BPJPH as an administrator should regulate regulations related to halal tourism, besides the development of halal tourism greatly contributing to Indonesia's GDP sector, there needs to be an expansion of the Halal Product Guarantee Law policy which must be revised by the government.

Keywords: BPJPH; halal tourism; JPH

PENDAHULUAN

Sebagai negara mayoritas jumlah populasi muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk 87,1% dari total populasi 280,73 juta orang (Zudan Arif Fakrulloh, 2019), Indonesia tidak dipungkiri dapat menjadi pasar halal yang berpotensi menguntungkan (Negeri & Intan, 2024). Data terbaru yang dirilis dari standar Dubai dan Uni Emirate Arab, (26/12/2023). Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang berada diposisi keempat kini pada tahun 2023 menduduki peringkat ketiga dibawah Malaysia dan Arab Saudi (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023), Pariwisata merupakan sektor penyumbang utama dalam perdagangan internasional dan perolehan devisa. Sektor pariwisata menyumbang 10% dari PDB, mencapai 7,61 triliun USD, hingga peningkatan kisaran 3,9% menjadi 11,51 triliun USD pada tahun 2027 (Pranandari et al., 2023). Sektor pariwisata halal merupakan salah satu sektor yang berkontribusi positif terhadap peningkatan industri halal dan perekonomian Indonesia. Menurut Global Muslim Travel Index (GMTI) untuk tahun 2023, sektor pariwisata menempati peringkat pertama di antara semua pariwisata halal di dunia, dengan skor 73 dari 100 (Yuningsih M et al., 2023).

Pariwisata halal atau halal tourism merupakan wisata dengan pemenuhan syariat Islam yang sudah terpenuhi, dalam wisata ini tidak terdapat unsur kemungkaran, kemusyrikan, berlebih-lebihan, bahkan kemaksiatan (Rahmat Husein Lubis, 2022). Di beberapa negara bahkan Indonesia istilah pariwisata halal ini berbeda-beda (Rachman et al., 2022). Industri halal harus mematuhi prinsip-prinsip Hukum Islam atau kepatuhan syariah, sesuai dengan firman Al-Quran: surat Al-Jatsiyah :18, serta dasar hadist yang menganjurkan mengenai disarankannya regulasi pariwisata halal yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw dalam sebuah hadis “*sebagian dari hal yang jelas itu juga samar-samar*” (Rahmat Husein Lubis, 2022).



Dengan menggunakan istilah “Halal”, pariwisata halal didefinisikan sebagai “setiap objek atau praktik pariwisata yang diajarkan sesuai dengan hukum Islam untuk digunakan atau dilakukan oleh umat Islam dalam industri pariwisata.” Pariwisata halal menyoroti pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam penyediaan materi selama perjalanan. Di destinasi halal yang bersangkutan, makanan halal, hiburan halal, pemisahan gender, konsumsi alkohol, dan keberadaan lembaga keuangan Islam harus disediakan. Hal-hal penting lainnya adalah ketersediaan ruang sholat, makanan bersertifikat halal, minuman yang tidak memabukan, dan kolam renang atau spa yang memiliki pemisah antara perempuan dan laki-laki (Suharko et al., 2018).

Produk yang halal merupakan pengecualian yang tidak terpisahkan dari prinsip Pariwisata Halal karena prinsip ini menekankan pentingnya menyediakan layanan yang halal dan tidak halal, serta produk yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Menurut Islamic Tourism Malaysia, yang dikutip oleh Aulia, pariwisata Islam mengacu pada setiap kegiatan, acara, dan perjalanan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Bukan hanya memperhatikan penyediaan makanan dan minuman, tetapi juga kebutuhan lain bagi wisatawan Muslim, seperti hotel halal, masjid, mushola, tempat wudhu, layanan sajadah, kopiah, arah kiblat, dan lain-lain (Rachman et al., 2022).

Pariwisata Halal tidak selalu berarti bahwa objek wisata tertentu adalah halal. Namun, Halal mengacu pada makanan yang disajikan di restoran, seperti tempat ibadah, dan hotel yang dapat menyajikan makanan halal. Hal ini juga berkaitan dengan masalah kesehatan dan keamanan. Sejauh ini pariwisata halal banyak digunakan di negara-negara dengan mayoritas non-Muslim karena bukan suatu bentuk islamisasi, melainkan pariwisata halal ini merupakan kebutuhan global dengan potensi yang signifikan untuk memajukan pembangunan nasional. Dalam industri pariwisata Indonesia, wisata halal merupakan konsep yang berfungsi sebagai layanan tambahan (juga dikenal sebagai jasa) untuk membantu pasar wisatawan di Indonesia. Prinsip universal wisata halal dapat dipahami oleh semua anggota komunitas agama, masyarakat umum, komunitas agama, dan pemerintah (Rachman et al., 2022).

Pariwisata halal di Indonesia hanya diatur dalam Fatwa Nomor.108/DSN-MUI/X/201 Tentang Pariwisata Syariah, sedangkan Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, akan tetapi hal ini tidak mencakup atau melingkupi pariwisata halal di dalamnya, sementara itu BPHPH sebagai bagian dari Undang-Undang JPH bertanggung jawab mengenai proses administrasi atau registrasi halal, verifikasi halal, serta pembinaan dan pengawasan produk kerjasama ini dilakukan antar lembaga mengkaji terkait norma, kebijakan dalam menetapkan kehalalan suatu produk. Hadirnya BPJPH ini disinyalir

dapat memperkuat regulasi dalam sertifikasi halal yang telah di tangani oleh MUI sebelumnya untuk meningkatkan sertifikasi halal menjadi *obligatory*(wajib) dari sebelumnya hanya *voluntary*(sukarela). Adanya Lembaga Pemeriksa Halal(LPH) sebagai implementasi dari Undang-Undang yang berperan dalam melaksanakan pemerikasaan atau pemeriksaan terhadap kehalalan suatu produk (Maulana & Zulfahmi, 2022).

Sertifikasi halal BPJPH menjadi standar tolak ukur yang harus dipenuhi oleh konsumen agar dapat dipercaya (Negeri & Intan, 2024), Berdasarkan data dan fakta yang terjadi di Indonesia masih adanya penolakan terhadap Pariwisata Halal (Rachman et al., 2022). Terlepas dari kendala yang dibahas dalam proses pengembangan wisata halal, saat ini belum ada peraturan mengenai pengembangan pariwisata halal (Husni Pasarela et al., 2022) yang diatur secara khusus oleh BPJPH, di sisi lain pengakuan pertumbuhan sertifikasi halal yang diterbitkan oleh BPJPH yang mengalami peningkatan pada tahun 2023 yang mencapai 1,122,446 sertifikasi halal berdasarkan skala usaha (Yuningsih M et al., 2023).

Berdasarkan tingginya demografi umat muslim memilki peluang yang begitu besar dalam pasar produk halal, penting untuk memperoleh sertifikasi halal guna membuat umat muslim merasa aman dalam setiap penggunaan barang maupaun jasa (Yuningsih M et al., 2023). Saat ini BPJPH, sebagai unit penting dalam penetapan sertifikasi halal, masih belum memiliki aturan khusus dalam mengenai Undang-Undang yang mengatur pariwisata halal. Penetapan terkait pariwisata halal masih diatur melalui peraturan fatwa DSN-MUI. Melihat potensi BPJPH merupakan lembaga dengan fokus pada pengaturan sertifikasi halal, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia yang tidak meregulasi kebijakan pariwisata halal di dalamnya. Serta menggali potensi peran BPJPH sebagai lembaga yang berwenang terhadap sertifikasi halal untuk melakukan penyesuaian kebijakan sertifikasi pariwisata halal oleh BPJPH, dengan meregulasi penuh terkait keberlangsungan pariwisata halal di Indonesia. Karena hal ini kedepannya merupakan langkah penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam sektor pariwisata halal di dunia.

Penyesuaian fungsi baru terkait Undang-Undang JPH dapat dilakukan sebagai penyesuain kebijakan pemerintah agar menjadi dasar regulasi pariwisata Halal yang lebih kompetitif (Suharko & Daulah, 2018). Hal ini bertujuan agar Undang-Undang tersebut dapat menjadi pedoman yang jelas dalam regulasi pariwisata halal, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peran BPJPH sebagai unit lembaga yang memiliki kewenangan terhadap sertifikasi halal, termasuk dalam pengaturan pariwisata halal.

KAJIAN PUSTAKA

Pariwisata Halal

Pariwisata halal adalah jenis wisata yang mengacu terhadap aturan prinsip syariah agama. Hal ini dilakukan dengan cara memenuhi semua hal yang diperlukan umat Islam kebutuhan wisata bagi umat Islam sesuai dengan kepercayaan agamanya, pemahaman mengenai wisata halal bukanlah wisata eksklusif bagi umat Islam pada umumnya. Melainkan baik itu Muslim maupun non-Muslim dapat menikmati layanan yang sesuai dengan prinsip syariah dan pariwisata halal. Selain itu, mereka dapat mengunjungi berbagai tempat yang menyediakan fasilitas bagi pengunjung, seperti rumah makan maupun penginapan yang menyajikan makanan halal serta tempat ibadah. Sektor pariwisata menjadi salah satu industri yang paling memiliki *impac*f besar dalam mendorong ekonomi negara Indonesia, dikarenakan sektor ini merupakan salah satu dari sedikit sumber pendapatan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kemajuan strategi nasional (Al Qita et al., 2022).

Penelitian ini dikembangkan dari beberapa penelitian sebelumnya, Menurut Nora Maulana dan Zulfahmi dalam penelitiannya *Potensi Pengembangan Industri Halal Indonesia di Tengah Persaingan Halal Global* (Maulana & Zulfahmi, 2022), regulasi Undang-Undang JPH menjadi dasar pengembangan sertifikasi halal. Namun, dalam kinerja BPJPH perlu adanya sinergitas dari berbagai pihak lembaga terkait seperti dalam sertifikasi pariwisata halal maka perlunya konfigurasi dengan menteri kepariwisataan.

Sementara itu, Husni parasela dkk (Husni Pasarela et al., 2022), mengungkapkan bahwa Undang- Undang JPH dan dasar fatwa DSN-MUI menjadi dasar penetapan merek halal. Dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pariwisata halal tidak bersifat eksklusif sebagaimana yang telah diungkapkan oleh world tourism organization(WTO). Beberapa konsep wisata halal yang diminati oleh wisatawan Muslim adalah keharusan bagi umat Islam untuk dapat menjalankan ibadah atau aktivitas lainnya sesuai dengan hukum Islam selama mereka berada di lokasi wisata. Master Card Crescent Latin *Global Muslim Travel Index* 2019 mencantumkan beberapa hal yang diperlukan wisatawan muslim saat mereka sedang berwisata, antara lain sebagai berikut: Kebutuhan wisatawan muslim Pada awalnya, wisata halal dilakukan oleh wisatawan untuk menciptakan pengalaman religius dengan mengunjungi tempat-tempat yang berkaitan dengan agama yang dipublikasikan oleh *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) (Khumaidah, 2023).

Fasilitas yang tersedia, dan keberadaan sarana ibadah yang memadai merupakan komponen penting dari wisata halal. Menurut kriteria ini, yang sesuai dengan kriteria DSN-MUI, sebuah tempat hendaknya menyediakan sarana ibadah yang memenuhi kriteria

spesifikasi jelas terhadap produk makanan dan produk halal yang dikonsumsi bebas dari bahan-bahan yang dapat membahayakan umat Islam. Selain itu, bantuan yang disediakan juga harus berdasarkan unsur-unsur yang dapat membantu pengguna melakukan maksiat. Penyediaan fasilitas pendukung lainnya harus didasarkan pada unsur-unsur yang dapat membuat wisatawan merasa nyaman serta aman. Namun, agar karyawan muslim merasa nyaman dan tenang, fasilitas harus disediakan sesuai dengan syariah (Husni Pasarela et al., 2022).

Jaminan Prodok Halal di Indonesia

Adanya Undang-Undang JPH membantu pemerintah dalam memfasilitasi dan memajukan industri halal di Indonesia. Dalam praktik tata kelola pemerintahan yang efektif, Undang-Undang JPH memberikan pedoman atau standar yang harus diikuti oleh industri untuk melakukan sertifikasi halal secara tepat waktu. Sebagai penjamin resmi, regulasi hukum ini diyakini dapat memberikan transparansi dan informasi kepada pelaku usaha dan konsumen produk halal, serta mendukung pertumbuhan industri halal di Indonesia. Peraturan tersebut juga dapat dilihat sebagai pedoman untuk menetapkan dan menegakkan standar industri halal Indonesia dan sertifikasinya. Setiap prosedur operasional dan sertifikasi halal dilaksanakan sesuai sasaran serta tujuan yang diberlakukan, yaitu menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dunia dalam industri halal (Maulana & Zulfahmi, 2022).

Mengenai peraturan produk halal, JPH merupakan persyaratan hukum bagi negara. Produk halal yang disahkan oleh pemerintah memiliki implikasi yang tidak sederhana. Oleh karena itu, perlu berbagai pihak yang terlibat terutama masyarakat umum, dimana umat Islam harus taat pada hukum terkait produk yang mereka beli. Islam mewajibkan ketaatan pada hukum yang berkaitan dengan produk yang diproduksi. Untuk itu, harus ada jaminan kehalalan suatu produk. Maka dari itu wajib bagi produsen memberikan informasi yang akurat tentang situasi dan kesejahteraan masyarakat (Warto & Samsuri, 2020).

Penelitian Ruhani dan Aqimuddin menunjukkan bahwa sertifikasi halal di Indonesia telah berubah dari mulanya bersifat pilihan menjadi kewajiban (Studi et al. 2023). Sertifikasi ini diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Republik Indonesia mengenai JPH, yang menyatakan bahwa sertifikasi halal dikeluarkan oleh BPJPH berlandaskan fatwa tertulis dari MUI. Selain itu, Fatwa DSN-MUI yang mengatur sebagian besar mengenai aspek wisata halal di Indonesia menjadi panduan dalam penyelenggaraan pariwisata syariah (Husni Pasarela et al., 2022). Berdasarkan penjelasan di tersebut, Pariwisata halal sudah memiliki sejumlah peraturan hukum yang mendukungnya. Selain itu, Kementerian Pariwisata juga telah menetapkan bahwa Undang-Undang No.10 Tahun 2009, menjadi dasar Undang-Undang mengenai wisata halal meskipun masih secara umum (Susilawati, 2019).

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai pariwisata halal masih tergolong rendah. Banyak yang keliru menginterpretasikan pariwisata halal sebagai upaya "islamisasi" terhadap masyarakat non-Muslim. Persepsi semacam ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan edukasi yang memadai terkait konsep pariwisata halal. Padahal, pariwisata halal sejatinya bertujuan untuk memberikan kejelasan antara aspek halal dan haram serta menyediakan fasilitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, seperti ketersediaan tempat ibadah, kebersihan, dan lingkungan yang bebas dari kemaksiatan. Dalam hal ini, peran pemerintah menjadi sangat krusial dalam menjamin keberlanjutan regulasi pariwisata halal. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membimbing pelaku usaha dalam menciptakan destinasi wisata yang mematuhi ketentuan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah maupun lembaga berwenang dalam sertifikasi halal.

Penelitian sebelumnya memberikan landasan signifikan terkait urgensi regulasi, sinergi antar lembaga, serta panduan fatwa dalam pengembangan pariwisata halal. Penelitian ini menyajikan data terkini yang relevan dengan perkembangan terbaru, khususnya pasca revisi regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berdampak pada peran BPJPH sebagai otoritas utama dalam sertifikasi halal. Selain itu, penelitian ini menyoroti perlunya penyesuaian terhadap Undang-Undang pariwisata halal guna memperluas cakupan kebijakan dalam Undang-Undang JPH. Revisi tersebut diharapkan dapat memperkuat landasan hukum bagi pengembangan pariwisata halal dan mendorong peningkatan daya saing sektor pariwisata halal di tingkat global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini dipilih karena relevan dalam menganalisis regulasi hukum, khususnya mengenai kebijakan pariwisata halal. Pendekatan yuridis normatif ini digunakan untuk menguraikan teori-teori, konsep, perundang-undangan, fatwa, serta kebijakan pariwisata halal yang berpengaruh terhadap masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara studi pustaka, data penelitian yang dikumpulkan mencakup analisis terhadap kebijakan BPJPH, jurnal ilmiah, situs web, dan penelitian terdahulu, serta regulasi pariwisata halal.

Sumber utama dalam penelitian ini mencakup Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta kerja yang menjadi pembaruan dari beberapa kebijakan Undang-Undang JPH, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pariwisata halal. Ketiga sumber hukum ini merupakan kerangka hukum yang relevan terkait kebijakan sertifikasi pariwisata halal di Indonesia.



Regulasi yang menjadi landasan hukum utama bagi BPJPH dalam proses sertifikasi pariwisata halal. Fokus penelitian ini adalah mengeksplorasi potensi peran BPJPH dalam menangani sertifikasi pariwisata halal di Indonesia, dengan memberikan rekomendasi untuk direvisi pemerintah agar kebijakan pariwisata halal dapat dikordinasikan oleh BPJPH. Karena dari hasil analisis studi pustaka serta literatur review sampai saat ini regulasi pariwisata halal hanya mengacu kepada Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pariwisata halal yang bersifat tidak mengikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Regulasi dan Implementasi Pariwisata Halal di Indonesia

Regulasi terkait pariwisata halal hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum yang efektif, baik dari aspek kesadaran masyarakat maupun dari sisi kebijakan yang bersifat komprehensif. Meskipun Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mempermudah proses fasilitasi sertifikasi halal, regulasi tersebut masih bersifat umum dalam konteks pariwisata halal. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang lebih spesifik dan inklusif untuk mendorong perkembangan sektor pariwisata halal secara optimal. Peraturan Presiden tentang Cipta Kerja, menguraikan beberapa perubahan pada Undang-Undang JPH untuk memfasilitasi proses sertifikasi dan inspeksi halal menyatakan bahwa MUI sebagai panduan dalam menetapkan prinsip-prinsip pariwisata halal.

Menurut fatwa yang disebutkan di atas, Indonesia telah menetapkan standar untuk pariwisata halal, tidak ada Undang-Undang yang secara khusus ketat tentang hal itu yang akan menghambat pertumbuhan wisata halal di Indonesia. Seperti yang dinyatakan oleh ahli, fatwa DSN-MUI tidak didasarkan pada konstitusi dan hukum dan tidak dapat diimplementasikan melalui penerapan hukum. Menurut sumber lain, fatwa merupakan salah satu jenis hukum Islam yang juga dikenal sebagai hukum yang hidup (*living law*) atau hukum yang mengatur cara hidup masyarakat umum. Jika dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, fatwa tidak dapat diterapkan karena tidak termasuk dalam kategori produk hukum yang tercakup dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu, fungsi fatwa untuk menjawab pertanyaan tentang dinamika yang terjadi di masyarakat umum (Putri et al., 2023). Namun, dari segi substansi, peraturan ini belum memuat aturan komprehensif mengenai regulasi pariwisata halal. Hal tersebut menyebabkan pariwisata halal hanya diikutsertakan secara umum sebagai bagian dari barang dan jasa yang harus bersertifikasi halal (Susilawati, 2019).

Problematika regulasi halal ini mempengaruhi pengembangan pariwisata halal yang menyebar di masyarakat mengenai pemahaman pariwisata halal yaitu sempitnya pengetahuan masyarakat dalam memahami konsep pariwisata syariah. Hal ini menyebabkan penolakan konsep pariwisata halal di masyarakat, sosialisasi regulasi, kebijakan umum, kebijakan teknis menjadi dasar pengembangan pariwisata halal yang utama (Rachman et al., 2022). Terdapat beberapa isu yang muncul selama proses sertifikasi halal di Indonesia. Secara umum, isu-isu yang muncul selama proses penetapan produk halal dibagi menjadi empat area: (1) infrastruktur, (2) teknologi, (3) kebijakan dan (4) hubungan antar lembaga (Rusydziana et al., 2023).

Selain itu, pemahaman tentang konsep Pariwisata Halal di kalangan masyarakat yang mayoritas non-Muslim disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang jelas terhadap regulasi tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya analisis sosial terhadap literatur mengenai Halal di Indonesia, termasuk konsep, kebijakan umum serta teknis fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia mengenai Halal, dan hal lainnya (Rachman et al., 2022).

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, fatwa DSN-MUI memiliki kedudukan sebagai hukum aspiratif yang memberikan dorongan moral bagi komunitas yang ingin mengikutinya. Karena sifatnya yang tidak termasuk hukum positif, fatwa tersebut tidak bisa digunakan sebagai alat pemaksaan bagi kelompok lain yang memiliki pandangan berbeda. Oleh karena itu, bagi umat Islam, fatwa ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, melainkan hanya bersifat mengikat dalam konteks agama saja (Putri et al., 2023).

Penyediaan sarana yang kurang memadai seperti kebersihan tempat ibadah yang masih minim, merupakan faktor penting dalam pengembangan wisata halal. Dalam pengembangan wisata halal, pelayanan yang kurang optimal juga dapat menjadi masalah. Selain kendala yang dibahas dalam pengembangan wisata halal, ada juga beberapa pertimbangan lain (Hidayat et al., 2021). Namun, standar yang diterima secara umum, seperti lokasi ibadah (masjid) di sekitar tempat wisata atau hotel halal, tidak secara khusus untuk makanan dan minuman halal. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki standar halal untuk produk (Huda et al., 2023).

Undang-Undang JPH menyatakan bahwa jaminan produk tersebut harus mematuhi segala prinsip-prinsip yang berhubungan dengan syariah, termasuk pokok-pokok aturan dalam jaminan tersebut. Produk yang halal secara spesifik adalah produk yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. Dalam rangka menjalankan ketetapan kewenangannya, BPJPH bekerja sama dengan MUI dan LPH. Penyediaan bahan, pengolahannya, penyimpanan, penjualan, dan penyajian produk merupakan salah satu rangkaian yang menggambarkan kehalalan produk yang diatur oleh JPH. Dalam penerbitan sertifikasi halal, jaminan produk halal mengatur tata

cara administrasi BPJPH, menetapkan kehalalannya untuk pelaku usaha dan menetapkan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalannya. Undang-Undang JPH hanya berfokus pada barang halal sebagai pedoman serifikasi pariwisata halal (Susilawati, 2019).

Implementasi Pariwisata Halal di beberapa daerah potensial sebagai destinasi Pariwisata Halal agak dipaksakan oleh dominasi kapitalisme. Analisis SWOT perlu dilakukan dalam pemetaan destinasi Wisata Halal. Untuk kasus penolakan yang terjadi di beberapa daerah, Peneliti sependapat dengan ajaran Frankfurt yang menyatakan bahwa masyarakat yang mengonsumsi produk budaya pada umumnya didorong oleh konstruk dan logika keinginan yang dibentuk oleh pesona budaya populer, bukan didorong oleh kebutuhan. Artinya Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Utara belum masuk dalam kategori destinasi yang menerapkan konsep Wisata Halal, dan Masih perlu sosialisasi dan edukasi terkait Pariwisata Halal (Rachman et al., 2022).

Salah satu hal yang positif adanya wisata halal di Indonesia dapat ditemukan di provinsi Aceh dan NTB, yang telah berhasil mengembangkan wisata halal untuk wisatawan atau penduduk muslim internasional dengan sangat baik. Aceh, yang dikenal sebagai destinasi utama bagi wisatawan Muslim, memiliki budaya Islam yang sangat kuat dan unik jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Hal ini tercermin dalam penerapan sistem berbasis syariah yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat setempat (Ramadhani, 2021).

Beberapa daerah yang mendukung upaya pemerintah pusat dalam menerapkan konsep Pariwisata Halal dalam ekosistem pariwisata daerah adalah Provinsi Tenggara Barat, Provinsi Aceh, dan Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Bandung juga telah menetapkan Peraturan Daerah terkait Pariwisata Halal melalui Perda Kabupaten Bandung No. 6 Tahun 2020. Tidak seperti Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat, perda ini hanya mengatur kriteria untuk industri pariwisata halal tanpa mencakup industri pariwisata konvensional. Beberapa produk dan layanan pariwisata halal yang diatur dalam Perda ini disebutkan dalam Pasal 19, yang menjelaskan bahwa pengembangan industri pariwisata halal meliputi layanan makanan dan minuman halal, akomodasi halal, layanan perjalanan, transportasi, pengembangan destinasi wisata, fasilitas rekreasi dan budaya, atraksi wisata dan budaya, layanan pemanduan wisata, cendera mata, valuta asing, serta penerbitan informasi pariwisata (Putri et al., 2023).

Pariwisata halal ini terbuka untuk umum, pariwisata halal memberikan prinsip pelayanan yang adil baik untuk wisatawan Muslim maupun non-Muslim. Strategi pengembangan yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat wisata halal berkontribusi pada pencapaian indeks daya saing pariwisata sesuai dengan indikator-indikatornya, seperti

pembangunan infrastruktur, kegiatan promosi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia., dan yang terpenting adalah perluasan kapasitas industri pariwisata (Pranandari et al., 2023).

Integrasi Peraturan Pariwisata halal dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Dalam pelaksanaan Jaminan Produk Halal yang diatur oleh UU JPH, BPJPH bertanggung jawab untuk memberikan sertifikasi halal, mengawasi produksi, dan memastikan bahwa produk memenuhi standar halal yang ditetapkan. Mulai dari sumber bahan hingga proses pembuatan, BPJPH memastikan bahwa semua elemen produksi mematuhi persyaratan halal melalui pengawasan dan pemeriksaan yang ketat. Selain itu, sertifikasi halal yang akurat dan dapat diandalkan diberikan oleh BPJPH memberi konsumen jaminan bahwa produk tersebut memenuhi standar yang diperlukan. Metode proaktif BPJPH meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap industri halal dan memastikan integritas produk halal (Bahrudin et al., 2024).

Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Undang-Undang JPH serta PP No. 31 Tahun 2019 tentang JPH, mekanisme pendaftaran dan proses sertifikasi halal yang sebelumnya bersifat sukarela, mulai diberlakukan secara wajib pada 17 Oktober 2019. Selain itu, Undang-Undang JPH juga membentuk unit lembaga yang dikenal dengan nama BPJPH. Semua produk harus disertifikasi halal oleh BPJPH per 17 Oktober 2019. Sebelum PP JPH diterbitkan, sebelumnya MUI masih bertanggung jawab atas proses sertifikasi halal. Setelah PP JPH diterbitkan, BPJPH yang memimpin sektor sertifikasi produk halal.

Menurut Undang-Undang JPH 2014 serta PP 2019, BPJPH tidak lagi menggunakan LPPOM MUI terkait mekanisme sertifikasi halal, oleh karena itu dalam mengatasi hal ini, Kementerian Agama telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama RI No.982 tahun 2019 tentang layanan sertifikasi halal. Isi keputusan yang menegaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia akan berkolaborasi dengan BPJPH dalam rangka mengimplementasikan sertifikasi dan pemeliharaan halal MUI (Warto & Samsuri, 2020).

Industri pariwisata halal yaitu industri yang memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan industri halal dan perluasan ekonomi. Seiring dengan pertumbuhan dan kualitas pariwisata halal di Indonesia yang terus meningkat, pemerintah menerapkan peraturan pariwisata halal untuk memastikan bahwa mereka mematuhi Prinsip-prinsip syariah berdasarkan DSN MUI, untuk mendukung perkembangan industri pariwisata halal. Fatwa ini mengatur prinsip-prinsip umum, ketentuan tentang para pihak dan akad, wisatawan, hotel syariah, spa, destinasi wisata, agen perjalanan wisata, panti pijat dan sauna, serta pemandu wisata.

Pariwisata halal Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan negara lain. Namun, karena undang-undang yang bersifat umum, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, tidak ada undang-undang khusus yang mengatur pariwisata halal. Pemerintah harus lebih memperhatikan beberapa hal, terutama di sektor pariwisata halal: (1) Peraturan yang difokuskan pada pariwisata halal; (2) koordinasi peraturan yang terkait dengan pariwisata halal, seperti antara Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Pariwisata; dan (3) Persiapan tindakan pendukung selain peraturan yang terkait dengan pariwisata halal (Yuningsih M et al., 2023).

Jika dilihat dari peraturan pemerintah, saat ini hampir tidak ada regulasi yang mengatur pengembangan sektor pariwisata halal setelah dicabutnya Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah melalui Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016. Pencabutan ini dilakukan karena dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pariwisata saat ini. Meskipun terdapat standarisasi nasional melalui Fatwa DSN-MUI, fatwa ini tidak memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang. Kekosongan hukum dalam pariwisata halal terjadi karena dasar hukum yang tersedia hanya berupa Fatwa DSN-MUI. Karena itu, beberapa daerah yang mendukung pengembangan pariwisata halal mengambil langkah transformasi dengan menetapkan peraturan daerah sebagai sarana pembangunan sektor pariwisata halal, menggunakan fatwa sebagai acuan dan rujukan dalam penyusunan regulasi tersebut (Putri et al., 2023).

Kebijakan Perkembangan pariwisata halal didasarkan pada standar DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah. Selama Indonesia terus mengembangkan sektor pariwisatanya, pengembangan wisata halal dapat ditemukan dalam Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa DSN-MUI telah merangkum poin-poin utama pariwisata syariah di Indonesia dan menjadi pedoman bagi pariwisata syariah di Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan Fatwa DSN-MUI sebagai pedoman atau standar pengembangan kota halal di Indonesia dikatakan mampu memberikan estimasi yang sangat akurat (Hidayat et al., 2021).

Fatwa MUI ini merupakan fatwa yang paling dirujuk dalam pembentukan peraturan daerah (Dzukroni & Aniq, 2023). Peraturan Gubernur atau bahkan Peraturan Daerah, seperti peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal yang ada di Lombok NTB, dapat digunakan untuk mengatur pariwisata halal, tetapi tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Pasal Peraturan Daerah tersebut hanya berlaku di Lombok NTB. Kondisi runyam ini diperparah dengan peraturan yang dituangkan dalam RUU Cipta Kerja. Memang, ada banyak poin dalam UU JPH, termasuk yang disebutkan dalam RUU sapujagat



ini. Amandemen pasal mengenai persyaratan sertifikasi membuat urusan halal menjadi lebih bersifat administratif daripada substantif, meskipun Pasal 4 menetapkan persyaratan halal (Rusydziana et al., 2023).

Pariwisata halal dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap industri halal dan perekonomian Indonesia, dengan menyumbang sekitar 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Prestasi Indonesia di sektor ini semakin terlihat pada tahun 2023, ketika negara ini berhasil menempati peringkat pertama dalam wisata halal dunia menurut Global Muslim Travel Index (GMTI). Selain itu, data mencatat bahwa sekitar 20% dari total 14,92 juta turis asing yang mengunjungi Indonesia adalah wisatawan Muslim. Berdasarkan proyeksi GMTI, jumlah wisatawan Muslim global diperkirakan akan mencapai 230 juta pada tahun 2030, menandakan peluang besar bagi pengembangan pariwisata halal di masa depan (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2021). Di Indonesia, diperlukan perhatian terhadap berbagai faktor relevan, termasuk kebutuhan akan peraturan yang jelas untuk dijadikan pedoman dalam implementasi pariwisata halal. Oleh karena itu, terdapat sejumlah langkah yang secara konsisten dilakukan oleh pemerintah, khususnya BPJPH, dalam kaitannya dengan penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal terkait pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Salah satu poin utama adalah kebutuhan mendesak akan regulasi khusus yang secara spesifik mengatur pariwisata halal. Selama ini, kebijakan yang ada cenderung bersifat umum dan hanya menyediakan informasi seputar pariwisata konvensional, tanpa memberikan panduan yang komprehensif sesuai dengan prinsip-prinsip pariwisata halal.

Beberapa hal ini untuk menyoroti isu-isu hukum yang secara khusus terkait dengan pariwisata halal, jika memang benar ada masalah hukum yang muncul dengan pariwisata halal di Indonesia. Selain itu, ada koordinasi menyeluruh dalam penerapan peraturan pariwisata halal di Indonesia antara Kementerian Pariwisata dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan organisasi yang memberikan informasi tentang sertifikasi dan standar halal (Ramadhani, 2021). Sebagai negara dengan sistem hukum yang berorientasi pada civil law, Indonesia menerapkan positivisme hukum dalam bentuk peraturan yang tertuang dalam undang-undang. Karena itu, sebuah fatwa baru akan memiliki kekuatan mengikat jika telah diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan (Putri et al., 2023).

Implementasi sistem jaminan halal dapat membantu kejelasan kehalalan produk, memberikan jaminan keamanan bagi umat Islam, mencegah produksi yang tidak halal, menjaga dari segala sesuatu yang dapat membahayakan, dan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap produk tersebut. Oleh karena itu, sertifikasi halal untuk produk minuman, restoran, dan

penginapan dapat meningkatkan serta memastikan jaminan halal bagi pelanggan terhadap produk, kegiatan, dan fasilitas yang telah bersertifikat halal dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Hidayat et al., 2021).

Peran BPJPH dalam Sertifikasi Pariwisata Halal

BPJPH memiliki peran penting dalam sertifikasi halal, yaitu memverifikasi sertifikasi halal berdasarkan fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI. Pariwisata halal adalah konsep baru dalam industri wisata yang menawarkan paket dan destinasi yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim. Menurut statistik industri, wisata halal merupakan komponen kunci dari pariwisata konvensional. BPJPH memiliki beberapa tugas, antara lain mengawasi kualitas produk, mengawasi LPH, mengawasi praktik bisnis halal dan non-halal, mengidentifikasi logo halal dan non-halal, menentukan durasi produksi halal dan non-halal, mengidentifikasi pembuatan produk halal dan non-halal, mendistribusikan, menjual, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan jaminan produk halal (Faridah, 2019).

Peraturan Produk Halal No. 33 tahun 2014, yang mulai berlaku pada tahun 2017. Oleh karena itu, BPJPH berkomitmen dalam memajukan sertifikasi halal. BPJPH terdiri dari dan bertanggung jawab kepada kementerian agama, dan memastikan serta menegakkan standar, pedoman, panduan, prosedur, dan persyaratan yang terkait dengan produk halal. Selain itu, organisasi ini berkomitmen untuk memastikan proses sertifikasi halal diikuti. Hal ini mencakup sosialisasi, edukasi, penerbitan, akreditasi oleh Organisasi Akreditasi Halal, dan kolaborasi dengan semua organisasi lain yang bekerja di industri produk halal dengan produk domestik maupun mancanegara.

Sertifikasi produk halal yang mengalami peningkatan berpengaruh besar pengembangan sertifikasi halal. Menurut Undang-Undang JPH mengenai peraturan untuk sertifikasi produk halal adalah proses di mana BPJPH mengevaluasi produk sesuai dengan fatwa MUI. Tujuan dari jaminan produk halal adalah menambah nilai produk halal bagi masyarakat umum dalam hal konsumsi dan penggunaan, serta untuk meningkatkan keuntungan bagi pelaku usaha yang memproduksi dan menjual produk halal.

Sertifikat Halal BPJPH adalah salah satu solusi pemerintah untuk menangani kehalalan. Melalui Pasal 6 UU JPH. Peraturan ini dengan jelas menguraikan proses untuk mendapatkan sertifikasi halal dari pemerintah melalui BPJPH. Menurut Undang-Undang tersebut, tugas BPJPH adalah (1) mengamati dan menilai ketentuan JPH. (2) menaati standar, pedoman, dan prosedur JPH (3) mencantumkan dan mencantumkan logo halal pada produk yang telah bersertifikat (4) melakukan registrasi, pengarahan dan sosialisasi produk halal, (5) akreditasi



LPH, (7) registrasi Auditor Halal, (8) pengawasan JPH, (9) pembinaan Auditor Halal, serta (10) kerja sama dengan lembaga di dalam dan luar negeri yang terkait dengan pengawasan JPH (Rahmat Husein Lubis, 2022).

Bagi masyarakat umum yang memahami pentingnya produk dan wisata halal, akan sangat mengecewakan jika produk yang dibeli tidak memiliki logo halal yang diakui oleh MUI atau wisata yang tidak masuk dalam kategori halal karena mereka percaya bahwa tanda kehalalan adalah fitur penting untuk setiap produk atau wisata sehingga dapat dikonsumsi dan digunakan secara bertanggung jawab. Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen tidak perlu was-was akan makanan yang mengandung barang haram tertentu, seperti babi atau barang haram lainnya, serta tidak perlu was-was akan tempat atau aspek lain yang berkaitan dengan wisata yang sedang dikunjungi karena sudah dipastikan kehalalannya (Yuningsih M et al., 2023)

Pertama kalinya BPJPH mengajukan permohonan untuk mendapatkan penghargaan GIFA Championship Award 2024 untuk layanan sertifikasi halal. BPJPH telah menerima tiga nominator lainnya, sehingga dinyatakan memenuhi syarat untuk menerima Penghargaan GIFA Championship Award 2024 untuk kategori Sertifikasi Halal. Penghargaan GIFA diberikan kepada BPJPH atas kontribusi signifikan mereka dalam pengembangan layanan dan sertifikasi halal, yang merupakan komponen kunci dari ekosistem industri halal. Saat ini, sejumlah temuan BPJPH yang krusial dan signifikan bagi perkembangan industri halal nasional (BPJPH Raih Penghargaan Internasional GIFA Championship Award 2024 Atas Layanan Sertifikasi Halal _ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, n.d.)

Sertifikasi produk halal memiliki dampak yang signifikan terhadap konsep pengembangan wisata halal, yang dapat berakibat pada ciri khas wisata yang lebih rendah dibandingkan dengan wisata pada umumnya. Pedoman sertifikasi produk halal telah ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan JPH. Menurut peraturan ini, sertifikasi halal adalah proses dimana suatu produk disetujui oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penyelenggaraan jaminan produk halal dimaksudkan untuk meningkatkan nilai pelaku usaha yang memproduksi dan menjual produk halal serta memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian bagi masyarakat dalam menggunakan produk tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Husni Pasarela et al., 2022).

Semua ini menunjukkan bahwa BPJPH memiliki peran penting dalam meningkatkan ekosistem industri halal di Indonesia. Dengan memberikan sertifikasi halal yang dapat dipercaya, BPJPH membantu meningkatkan kualitas dan kepercayaan konsumen terhadap

produk halal. Selain itu, BPJPH meningkatkan kesadaran dan pengetahuan industri tentang praktik halal melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Sejalan dengan hal ini, perlu dicatat bahwa organisasi yang memberikan sertifikasi halal, seperti BPJPH, memiliki dampak positif pada industri halal secara keseluruhan. Namun, BPJPH harus terus meningkatkan sumber daya manusia dan infrastruktur untuk memaksimalkan manfaatnya (Bahrudin et al., 2024).



Gambar 1. Alur Sertifikasi Halal


(Tentang BPJPH Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2023)

Alur proses sertifikasi halal sebagaimana yang telah tertera pada gambar.1 yaitu dengan mengikuti proses berikut: Pelaku usaha pariwisata halal atau Pariwisata Syari'ah mengajukan permohonan sertifikat halal. Setelah proses pengajuan, BPJPH memeriksa dokumen yang diajukan dalam waktu 2 hari kerja. Dan BPJPH memberikan estimasi atau kesempatan 5 hari bagi dokumen persyaratan yang belum lengkap. BPJPH akan menetapkan LPH berdasarkan permohonan dengan waktu maksimal 2 hari kerja. Dalam waktu 15 hari kerja, LPH akan melakukan pemeriksaan sekaligus pengujian produk. Hasil pemeriksaan LPH akan diterima BPJPH dan MUI akan menetapkan status halal melalui majelis fatwa halal dalam waktu 3 hari kerja. Dan terakhir, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal dari hasil Sidang Fatwa MUI dalam waktu 1 hari kerja (Lubis, 2022).

Skema BPJPH dalam pengurusan sertifikasi pariwisata halal seharusnya semestinya diatur seperti contoh pada gambar. 2 di bawah ini, yaitu dengan diatur lebih rinci dalam Undang-Undang JPH, terutama mengenai pemisahan tempat dan lokasi sesuai dengan Pasal 21 yang mengatur proses produk halal. Pemisahan ini bukan dimaksudkan sebagai bentuk eksklusivitas atau islamisasi, melainkan sebagai langkah kehati-hatian dalam menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip syariah dalam pariwisata.

Konsep pariwisata syariah menuntut adanya pemenuhan fasilitas ibadah, ketiadaan kemungkaran, serta larangan terhadap narkoba dan prostitusi yang bertentangan dengan syariah. Penyediaan sarana dan fasilitas halal dalam pariwisata harus menjadi perhatian utama bagi para pelaku usaha, dengan arahan dari Kementerian Pariwisata untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata halal di Indonesia.

Setelah pemenuhan standar ini diperiksa oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan dinyatakan memenuhi regulasi dalam UU JPH terkait pariwisata halal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemudian menetapkan status kehalalan pariwisata tersebut berdasarkan hasil uji yang telah diverifikasi oleh BPJPH. Keputusan MUI dalam hal ini dikorelasikan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN MUI sebagai pedoman standar syariah dalam industri pariwisata halal.



Gambar 2. Skema Proses Sertifikasi halal

(Tentang BPJPH Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2023)

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, BPJPH akan mulai beroperasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah adalah dua peraturan yang paling kuat dari peraturan yang disebutkan di atas.



Seperti yang dinyatakan oleh Kementerian Agama, BPJPH secara resmi menjelaskan kegiatan dan tujuan dari program ini, yaitu untuk menjadi distributor produk halal berdasarkan Kementerian Agama.

Dalam rangka memenuhi perannya sebagai pemeriksa produk halal, upaya bisnis BPJPH termasuk memberikan bimbingan, menegakkan aturan, dan tunduk pada pemerintah. Selain itu, BPJPH juga melakukan pelatihan dan menegakkan perlindungan hukum bagi karyawan dan masyarakat. Fungsi dan tanggung jawab tersebut di atas merupakan dasar dari UU RI No. 33 Tahun 2014. Peraturan perundang-undangan yang sedang berjalan dapat memberikan BPJPH kewenangan untuk agunan produk halal, serta secara orisinil dan melalui kewenangan yang bersifat fungsional (Amita Fayzia Handyani & Ninuk Wijiningsih, 2023).

KESIMPULAN

Setelah mengkaji peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam sertifikasi pariwisata halal, terlihat jelas urgensi pengaturan khusus mengenai regulasi tersebut. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang terdiri dari 11 Bab dan 68 Pasal, saat ini hanya mengatur secara umum terkait barang dan jasa. Padahal, sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH memberikan kepastian hukum yang signifikan dan menjadi dasar kepercayaan masyarakat. Meskipun dalam Undang-Undang JPH disebutkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang memutuskan kehalalan pariwisata, berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pariwisata syariah. Melihat perkembangan pariwisata halal yang semakin pesat ini serta kontribusi yang signifikan, sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sudah seharusnya ada regulasi khusus terkait pariwisata halal yang diambil alih oleh BPJPH.

BPJPH sebagai administrator memiliki peran krusial mengeluarkan sertifikasi halal dengan memberikan kepastian hukum signifikan yang dapat menjadi dasar kepercayaan masyarakat. Karena BPJPH telah bertanggung jawab penuh setelah diterbitkannya Undang-Undang JPH dalam memimpin sektor sertifikasi halal yang bertanggung jawab kepada Menteri Agama dengan memastikan serta menegakkan standar, pedoman, panduan, prosedur, dan persyaratan yang terkait dengan produk halal. Disamping itu BPJPH ini berkomitmen untuk memastikan proses sertifikasi halal mencakup sosialisasi, edukasi, penerbitan, Akreditasi Halal, dan kolaborasi dengan semua lembaga lain yang bekerja di industri halal.

Dengan mengambil alih regulasi terkait pariwisata halal sebagai Undang-Undang Hukum yang mengikat, BPJPH dapat berperan melakukan sertifikasi halal dengan prasyarat



adanya terminologis pariwisata halal pada Undang-Undang pariwisata dan perluasan kebijakan Undang-Undang JPH yang harus direvisi oleh pemerintah. Legislasi yang jelas mengenai regulasi pariwisata halal pada BPJPH akan menjadi langkah penting untuk memperkuat landasan hukum dan meningkatkan daya saing Indonesia di sektor pariwisata halal. Oleh karena itu penulis menyarankan agar pemerintah merevisi kebijakan BPJPH sebagai Lembaga yang berperan penting dalam proses penetapan sertifikasi halal untuk melakukan penyesuaian regulasi pariwisata halal dalam Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qita, S., Lafifa Sunarya, S., & Rusydiana, A. S. (2022). *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*. |, 140(2), 2776–7434. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/arrehla/index>
- Amita Fayzia Handyani, & Ninuk Wijiningsih. (2023). Peranan Dan Kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dalam Kelembagaan Negara. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(1), 182–190. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i1.15292>
- Bahrudin, M., Iqbal, M., Saefurrohman, G. U., Walsh, J., Negeri, I., & Intan, R. (2024). *Halal Food Industry: Reinforcing The Halal Product Assurance Organizing Body (BPJPH) In The Development Of The Among Urban Muslim Community In Indonesia*. <https://doi.org/10.32332/akademika.v29i1.9039>
- BPJPH Raih Penghargaan Internasional GIFA Championship Award 2024 atas Layanan Sertifikasi Halal _ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*. (n.d.). <https://doi.org/Diakses> Pada Tanggal 8 Oktober
- Dzukroni, A. A., & Aniq, A. F. (2023). *Regulating Halal Tourism : The Role of Islamic Organisational Fatwas in the Shariatization of Indonesia*. 57(2).
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Hidayat, R., Rijal, K., & Susiawati, W. (2021). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 241–253.
- Huda, N., Rini, N., Hidayat, S., Takidah, E., Sari, D. P., & Husniyah, A. (2023). *Model Strategis Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia : Sebuah Penelitian Awal*. 2(2022), 53–64.
- Husni Pasarela, Andri Soemitra, & Zuhrial M Nawawi. (2022). Halal Tourism Development



- Strategy in Indonesia. *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi Dan Perubahan Sosial*, 9(1), 14–26. <https://doi.org/10.33258/konfrontasi2.v9i1.188>
- Kementerian Agama Republik Indonesia, B. P. J. P. H. (2023). Indonesia Masuk Tiga Besar SGIE Report 2023, BPJPH: Penguatan Ekosistem Halal Makin Menunjukkan Hasil Positif. In *Bpjph*.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2021). Potensi Pengembangan Wisata Halal di Indonesia. In *Kememparekraf/Baparekraf RI*.
- Khumaidah, S. (2023). *Halal Tourism By Stakeholder ' s Perspective*. 12(148), 431–448.
- Lubis, R. H. (2022). *Machine Translated by Google Peluang Sertifikasi Halal BPJPH dalam Syariah Indonesia Pariwisata dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari ' ah UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto Abstrak menjaga kemaslahatan umat agar tujuan dan sasaran agama (mased as-sya*. 800–808.
- Maulana, N., & Zulfahmi. (2022). Potensi Pengembangan Industri Halal Indonesia di Tengah Persaingan Halal Global. *Jurnal Iqtisaduna*, 8(2), 136–150. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32465>
- Negeri, I., & Intan, R. (2024). *Halal Food Industry: Reinforcing The Halal Product Assurance Organizing Body (BPJPH) In The Development Of The Among Urban Muslim Community In Indonesia*. <https://doi.org/10.32332/akademika.v29i1.9039>
- Pranandari, R. putri, Amaliah, A., & Prihatiningtyas, D. (2023). Perkembangan Pariwisata Halal Di Indonesia. *Muamalah*, 9(1), 1–14. <https://doi.org/10.19109/muamalah.v9i1.17988>
- Prasetyo, D. A., & Habib, M. A. F. (2023). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bening Arta Prima dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Sumberbening Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 7(2).
- Putri, N. A., Studi, P., Hukum, M., Syariah, E., Islam, U., Syarif, N., & Jakarta, H. (2023). *Formalisasi Regulasi Pariwisata Halal di Indonesia*. 4(1), 9–19. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Senan/article/download/31466/14871>
- Rachman, A., Faluthamia, M. A., Said, M., & Haura, A. (2022). The Urgency of Halal Tourism Literacy in Responding to Rejection of Halal Tourism in Indonesia. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 18(1). <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v18i1.12770>
- Rahmat Husein Lubis. (2022). BPJPH Halal Certification Opportunities in Indonesian Sharia Tourism in the Perspective of Maqashid Asy-Syari ' ah. *Proceeding The International Conference on Islamic Studies 5th*, 800–808.



<https://proceeding.uingusdur.ac.id/index.php/icis/article/view/1024%0Ahttps://proceeding.uingusdur.ac.id/index.php/icis/article/download/1024/472>

- Ramadhani, M. (2021). Dilema Regulasi Pariwisata Halal Di Indonesia. *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy*, 1(1), 67–81.
<https://doi.org/10.21274/ar-rehla.2021.1.1.89-105>
- Rusydiana, A., Ruhana, A., & As-Salafiyah, A. (2023). Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal Di Indonesia: Analisis Tata Kelola Halal. *Harmoni*, 22(1), 167–186.
<https://doi.org/10.32488/harmoni.v1i22.572>
- Suharko, S., & Daulah, S. (2018). *Kesesuaian kelembagaan sertifikasi halal organisasi dalam industri pariwisata halal : Kasus Indonesia dan Thailand*. 2(3), 1–14.
- Suharko, S., Khoiriati, S. D., Krisnajaya, I. M., & Dinarto, D. (2018). Institutional conformance of Halal certification organisation in Halal tourism industry: The cases of Indonesia and Thailand. *Tourism*, 66(3), 334–348.
- Susilawati, C. (2019). Regulasi dan Penerapan Pariwisata Halal di Indonesia. In *Disertasi* (Issue September 2019).
- Tentang BPJPH Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*. (2023).
<https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98.
<https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Yuningsih M, A. A., Putri, R. E., & Jubba, H. (2023). Implikasi Sertifikasi Halal terhadap Perkembangan Industri Halal di Indonesia. *Al-Tijary*, 8(2), 155–169.
<https://doi.org/10.21093/at.v8i2.7652>
- Zudan Arif Fakrulloh. (2019). Ditjen Dukcapil Kemendagri. In *Kemendagri.Go.Id*.
<https://dukcapil.kemendagri.go.id/blog/read/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri>